



Koran		Hlm
Harian		
Padang Ekspres	✓	20
Singgatan		
Posmetro		

Tahun: 2017		
Bulan		
Jan	✓	Feb
Feb		Mar
Mar		Apr
Apr		Mei
Mei		Jun
Jun		Juli

Tanggal				
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31				

Kejati Sumbar Diminta Turun Tangan

Kejati Sumbar..

Pengusutan SPj Fiktif Disprasjaltarkim Rp 46 M

GUSTI AYU GAYATRI

edaksi@padangekspres.co.id

Sambungan dari hal.20

Padang, Padek—Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar segera memproses dan mengusut untas kasus surat pertanggungjawaban (SPj) fiktif yang dilakukan pegawai Dinas Perasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman (Prasjaltarkim) Sumbar berinisial SN. Di mana, akibat perbuatan yang dilakukan JSN tersebut negara dirugikan sekitar Rp 46 miliar.

"Kasus dugaan korupsi apai Rp 46 miliar dengan modus surat pertanggungjawaban (SPj) fiktif terait pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur ini menjadi kejutan pahit awal tahun yang harus dite-
marakyat Sumbar," ujar Direktur LBH Padang Era Purama Sari dalam siaran pers yang diterima Padang Ekspres, Minggu (22/1).

Ia menyebutkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar telah menginformasikan, temuan terkait adanya penyelewengan anggaran tersebut. Me-

ngetahui hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumbar belum menyerahkan persoalan tersebut ke aparat penegak hukum, karena memberikan waktu 60 hari bagi JSN untuk mengklarifikasi sekaligus mengembalikan kerugian negara. Terhitung sejak 25 November 2016.

"Sehubungan dengan hal tersebut, klaim pihak Pemerintah Provinsi Sumbar yang menyatakan pelaku dugaan SPj fiktif adalah tunggal merupakan kesimpulan yang terlalu prematur sehingga patut disesalkan," ujarnya.

Sebab, selain diketahui dilakukan selama kurun waktu tahunan dengan angka yang terbilang fantastik, juga belum adanya penelusuran mendalam atau pengembangan kasus di level penegak hukum.

Terkait tindakan Pemprov Sumbar menunda penyerahan persoalan tersebut ke ranah penegakan hukum selama 60 hari, dengan alasan

menyediakan waktu pengembangan kerugian keuangan negara, tidak boleh dipahami sebagai cara yang memberikan peluang 'impunitas' bagi pelaku. Sehingga terbebas dari jeratan pidana.

"Namun hanyalah salah satu faktor yang meringankan (penjelasan Pasal 4 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor). Perihal ini dengan tegas diatur oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," tutur Era.

Pada prinsipnya menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Bahkan, langkah pelaku yang mencuil kerugian negara diakibatkannya (yang sampai saat ini diketahui belum mencapai Rp 10 miliar), semakin meneguhkan sinyal terjadinya tindak pidana korupsi oleh ASN di lingkungan Dinas Prasarjaltarkim tersebut. Sehingga dapat membantu sekaligus menjadi dasar penting bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri serta melakukan serangkaian tindakan penegakan hukum lainnya.

"Dengan demikian, perbuatan JSN dalam kasus pemalsuan SPj fiktif ini, telah tergolong tindak pidana korupsi sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan. Khususnya, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ucapnya.

Di mana, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Inspektorat Sumbar Erizal saat dihubungi via ponselnya, Minggu (22/1) yang bersangkutan tak mengangkat teleponnya. Saat dihubungi via pesan singkat, Erizal menyebutkan kasus SPj fiktif tersebut hingga saat ini masuk dalam proses.

"Saat ini, masih dalam proses tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Silakan tanya ke BPK langsung," ucapnya singkat.

Padang Ekspres juga menghubungi Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sumbar Yunelda, yang bersangkutan tidak mengangkat teleponnya. Demikian juga dengan pesan singkat yang dikirimkan Padang Ekspres juga belum respons hingga berita ini diturunkan.

Sebelumnya, Gubernur Sumbar Barat Irwan Prayitno meminta terduga penyelewengan anggaran pembebasan lahan di Dinas Prasarjaltarkim (sekarang PU dan Penataan Ruang) bisa mengembalikan uang yang telah diambil keseluruhannya.

Hal itu disampaikan oleh Gubernur kemarin (11/1) usai pengukuhan Sekda di Auditorium Gubernur. Irwan meminta agar uang dapat dikembalikan sebelum 25 Januari mendatang, karena dari hitungan sementara, uang negara yang sudah dikembalikan baru berkisar Rp 500 juta.

"Pengembalian itu masih belum signifikan, tetapi sudah ada proses. Kita minta uang itu dapat dikembalikan seluruhnya, kalau bisa aset-aset yang bersangkutan (JSN, red)

► Baca Kejati...Hal 19